

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG PADA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) HIJRAH DESA
KAMBILO KECAMATAN WAWO KABUPATEN BIMA**



oleh:

Atu Mindaratu
NIM. 190201056

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG PADA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) HIJRAH DESA
KAMBILO KECAMATAN WAWO KABUPATEN BIMA**

Skripsi

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram
Untuk Melengkapi Persyaratan mencapai Gelar
Sarjana Hukum**



oleh:

**Atu Mindaratu
NIM. 190201056**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**



Perpustakaan **UIN Mataram**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Ata Mindarata, NIM 190201056 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Utang piutang Masyarakat Desa Kambulo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah" telah memenuhi syarat dan di setujui untuk diuji.


Disetujui pada tanggal: 03 April 2023

Pembimbing I

Dr. Gazah, M.H.
NIP. 197608122009011012

Pembimbing II

Iqsa Mubandari, M.Si
NIP. 198503152018011001



Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 03 April 2023

Hal: Ujian Skripsi

**Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
di Mataram**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Atu Mindarata

NIM : 190201056

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengkata Utang Piutang Masyarakat Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di *munaqasyah*-kan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Gazali, M.H
NIP. 197608122009011012

Pembimbing II

Jaya Mulyana, M.Si
NIP. 198503152018011001

PERNYATAAN KEAHLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Atu Mindaratu**

NIM : **190201056**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Fakultas : **Syariah**


Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Masyarakat Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang diujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 22 Februari 2023

Saya yang menyatakan,



Atu Mindaratu



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan **UIN Mataram**

PENGESAHAN

Skripsi oleh Atu Mindarata, NIM: 190201056 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengkata Utang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada Tanggal 17 Mei 2023.....

Dewan Penguji

Dr. Gazali, M.H
(Ketua Sidang/ Pemb. I)

Jaya Miharja, M.Si
(Sekretaris Sidang/Pem.II)

Prof. Dr. H. Musawar, M.Ag
(Penguji I)

H. Lalu Fahrizal Cahyadi, Lc, M.H
(Penguji II)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Nuh Asvig Amrulloh, M.Ag.
NIP 197110171995031002

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang lebih banyak Allah menahan dan melapangkan (rezki) dan kepadaNya-lah kamu kembali”. (Qs. Al-Baqarah: 245)¹

M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

¹ Qs. Al-Baqarah: 245

“Kupersembahkan Skripsi ini untuk Ibuku Nur Hasanah dan Ayahku Muhtar Mursalin, saudara-saudaraku, atas segala doa dan dorongan serta motivasi, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.”



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufik-Nya kepada kita semua

sehingga Iman dan Islam tetap menjadikan kita sebagai cahaya yang akan menuntun kita hingga akhirat kelak.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu membela beliau di dalam perjuangan agama Allah.

Dengan tetap mengharapkan ridha, barokah, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat yang diberikan oleh Fakultas Syariah dan merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana strata satu dari program Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa terselesainya penulisan skripsi ini berkat atas limpahan rahmat, berkah dan ridha Allah SWT. Dengan perantara beberapa pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
2. Drs. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. Gazali, M.H. Selaku Pembimbing I dan Jaya Miharja, M.SI. Selaku Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus menerus dan tanpa bosan ditengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan proposal ini lebih matang dan cepat selesai.

4. Dr. Syukri, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi syariah (Muamalah)
5. Semua dosen-dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, semoga ilmu-ilmu yang diamalkannya merupakan ilmu yang akan bermanfaat dunia maupun akhirat.
6. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas segalanya.

Mataram, 22 Februari 2023

Penulis,

Atu Mindaratu



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL.....
HALAMAN LOGO
PERSETUJUAN PEMBIMBING
NOTA DINAS PEMBIMBING
PERNYATAAN KEAHLIAN SKRIPSI
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN MOTTO.....
HALAMAN PERSEMBAHAN.....
KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL.....
DAFTAR GAMBAR.....
DAFTAR LAMPIRAN
ABSTRAK.....
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....
B. Rumusan Masalah.....
C. Tujuan dan manfaat
D. Ruang lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian.....
E. Telaah Pustaka

- F. Kerangka Teori
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika pembahasan

BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN.....

- A. Gambaran Umum Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

 - 1. Sejarah Desa Kambilo
 - 2. Letak dan Kondisi Geografis Desa Kambilo.....
 - 3. Visi Misi Desa Kambilo
 - 4. Struktur Pemerintah Desa Kambilo.....
 - 5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kambilo

- B. Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.....

 - 1. Sejarah Berdirinya BUMDes Hijrah Desa Kambilo.....
 - 2. Visi Misi BUMDes Hijrah.....
 - 3. Program BUMDes Hijrah Desa Kambilo
 - 4. Struktur Kepengurusan BUMDes Hijrah

- C. Praktek Utang Piutang di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.....
- D. Faktor Faktor Penyebab Masyarakat Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Menunda Pembayaran Hutang Pada Badan Usaha MiliK Desa (BUMDes) Hijrah

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG MASYARAKAT DESA KAMBILO KECAMATAN WAWO KABUPATEN BIMA PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) HIJRAH

- A. Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Masyarakat Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah
- B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Masyarakat Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah.....

BAB IV PENUTUP.....

A. Kesimpulan.....

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M
Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.Data penduduk menurut Mata Pencaharian

Tabel 2.2 Nama Piutang bahan pertanian di BUMDes Hijrah Desa Kambilo



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur pemerintahan Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

Gambar 2.2 Susunan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Masa Bakti 2017-2023



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Fakultas Syariah
- Lampiran 4 Surat izin Penelitian Desa Kambilo
- Lampiran 5 Sertifikat Plagiasi
- Lampiran 6 Kartu Konsul



Perpustakaan UIN Mataram

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG PADA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) HIJRAH DESA
KAMBILO KECAMATAN WAWO KABUPATEN BIMA**

Oleh:

Atu Mindaratu

NIM 190202056

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya penundaan pembayaran utang oleh masyarakat kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Adapun dalam perjanjian awal masyarakat memberikan barang jaminan yang bernilai ekonomis, dengan adanya penundaan pembayaran tersebut akhirnya pihak BUMDes melakukan penyitaan terhadap barang jaminan tersebut. Karena pihak masyarakat tidak terima ada masyarakat yang langsung ke kantor Desa untuk melaporkan BUMDes karena dianggap tidak baik. Fokus yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) Apasaja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menunda pembayaran hutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah? (2) Bagaimana penyelesaian sengketa utang piutang masyarakat Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah? (3) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai penyelesaian sengketa utang-piutang masyarakat Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah?

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif berupa reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Hukum Ekonomi Syariah, sistem penyelesaian utang piutang antara masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah sudah dikatakan sesuai syariat karena pihak BUMDes memilih jalur non litigasi yaitu Mediasi dan perdamaian serta melalui mediator karena hal ini dapat memberikan manfaat sebab islam mengajarkan untuk mengedepankan perdamaian

bila ada perselisihan pada para pihak. Dan BUMDes yang memberikan sarana untuk masyarakat meminjam dan dibayar setelah panen hal tersebut membuktikan adanya praktik tolong menolong sesuai dengan konsep utang piutang atau pinjam meminjam.

Kata Kunci: Sengketa, Utang piutang, BUMDes, Hukum Ekonomi Syariah



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah terlepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah merupakan pergaulan hidup setiap orang yang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang nantinya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban.² Adapun Kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan di masyarakat diantaranya adalah jual-beli, sewa-menyewa dan utang piutang. Utang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan (debitur) dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian dipinjamkan (kreditur) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama.³

Kegiatan utang piutang ini merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur sifat tolong-menolong sesama manusia. Dalam konsep islam kegiatan utang piutang boleh dilakukan dengan tanpa adanya tambahan, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung pada keadaan ekonomi yang bersangkutan. Memberikan utang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

³ Chairuman P. dan Suhrawadi KI, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 136.

ekonomi yang terdapat unsur tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial.⁴ utang piutang dalam islam disebut *qardh* yaitu upaya memberikan pinjaman mengembalikan gantinya.⁵

Utang merupakan sejumlah materi atau barang yang dipinjam pada seseorang dan wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya dalam jangka waktu yang ditetapkan. Apabila waktu yang telah disepakati sudah jatuh tempo maka orang yang berutang wajib segera melunasi utangnya dan tidak boleh menunda-nunda karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah dan dianggap sebagai kezaliman. Rasulullah SAW bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: ‘‘Menunda-nunda^M membayar hutang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman’’. (HR Bukhari).⁶

Hadist di atas menunjukkan bahwa perkara pembayaran utang merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan, karena perbuatan menunda-nunda pembayaran utang dapat dikatakan perbuatan *zhalim*.

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 61.

⁵ Islamil Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan social*, (Chalia Indonesia, 2012), hlm. 177.

⁶<https://islam.nu.or.id/syariah/menunda-bayar-utang-padaahal-mampu-adalah-kezaliman-n3OKy>. (diakses pada tanggal 14 Desember 2022).

Profesi dan pendapatan setiap masyarakat tertentu berbeda-beda dan beragam tergantung pekerjaan yang masyarakat jalani, mayoritas pekerjaan di pedesaan tentu tidak terlepas dari petani dan disitulah kebanyakan masyarakat menggantungkan hidupnya. Termasuk di Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima baik yang memiliki perkebunan maupun seorang penggarap sawah.

Salah satu praktek Muamalah di Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima adalah utang piutang antara masyarakat setempat dengan Lembaga Perekonomian Desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dimana dalam praktek Muamalah ini adanya masyarakat yang melakukan pinjaman di Lembaga Perekonomian Desa, adapun dalam pengelolaan BUMDes di Desa Kambilo warga yang membutuhkan pinjaman wajib memberikan barang jaminan yang bernilai ekonomis berupa emas, leptop, alat semprot hama, dan lain-lain. namun ada sebagian masyarakat yang tidak melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian pelunasan yang telah ditentukan.

Tidak semua yang berhutang itu tergolong orang miskin ada juga yang tidak tergolong orang miskin atau orang kurang mampu yang berhutang, inilah praktek muamalah yang terjadi di Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima mengenai Utang piutang.

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti kepada Direktur BUMDes Hijrah bapak Jubaidin, beliau mengatakan banyak masyarakat yang berutang dalam bentuk

barang di BUMDes Hijrah seperti bibit jagung, pupuk, obat-obatan hama, pupuk cair, terpal dan lain-lain. Berdasarkan kesepakatan antara pengutang dan BUMDes, nyatanya banyak masyarakat yang telah melebihi batas pelunasan pinjaman dan bahkan ada juga yang tidak memberi alasan mengapa mereka tidak dapat melunasi hutang-hutangnya sedangkan masa pelunasan yang telah disepakati telah berlalu yaitu setelah panen.⁷

Akhirnya BUMDes Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima mengambil tindakan untuk memblacklist nama-nama yang yang tidak melunasi hutang sesuai kesepakatan awal. Dari tindakan BUMDes yang demikian timbul perkataan-perkataan yang kurang baik dan BUMDes pun dianggap tidak baik oleh sebagian masyarakat bahkan ada masyarakat yang langsung ke kantor Desa untuk melaporkan masalah tersebut karena tidak terima barang jaminan tersebut disita dan dilakukan penjualan aset jaminan kepada pihak ketiga. Dengan demikian penulis ingin meneliti lebih lanjut apa alasan masyarakat tidak dapat melunasi hutangnya tepat pada waktu yang telah disepakati dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian sengketa di BUMDes Hijrah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menemukan bahwa, ternyata terdapat permasalahan yang

⁷Jubaidin, *Wawancara*, Kantor BUMDes Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, 26 Juni 2021.

perlu diteliti dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Utang piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima”**.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah serta hasil dari penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti, maka beberapa rumusan masalah yang dibahas adalah:

1. Apasaja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menunda pembayaran hutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa utang piutangpada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai penyelesaian sengketa utang-piutangpada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana penyelesaian sengketa utang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.
 - b. Untuk mengetahui apasaja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menunda pembayaran hutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah.
 - c. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai penyelesaian sengketa utang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.
2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas dalam rangka pembangunan dan pengembangan keilmuan. Serta lebih spesifik yakni pada pengembangan studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya pada persoalan utang piutang.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

- a. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi penambah wawasan untuk menyadarkan tentang arti penting dari penyelesaian Utang piutang.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan analisa dan pertimbangan tambahan dalam penentuan kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan utang piutang.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi guna mendapat hasil penelitian yang komperhensif dalam kajian keilmuan yang sama.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima ini sebagai lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

a. Karena di Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima terdapat BUMDes yang dijadikan sebagai pusat bermuamalah salah satunya utang Piutang.

b. Karena di tempat ini juga layak untuk dijadikan sasaran penelitian karena belum ada penelitian serupa sebelumnya yang meneliti tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian sengketa utang piutang di BUMDes Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

E. Telaah Pustaka

Agar penelitian ini mempunyai bobot ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, maka peneliti terlebih dahulu melakukan survei literatur terhadap hasil penelitian sebelumnya. Telaah pustaka ini juga berfungsi menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Proses ini bertujuan untuk menghindari pengulangan pada penelitian-penelitian terdahulu.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diantaranya:

1. Yuswalina, menulis skripsinya yang berjudul *Hutang piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalahdi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*.

Hasil penelitian Yuswalina menunjukkan bahwasannya penerapan utang piutang beras di Desa Ujung Tanjung terdapat adanya syarat tambahan saat pengembalian sesuai dengan kesepakatan. Menurut analisa data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa adanya kegiatan hutang-piutang beras sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, adanya tambahan saat pelunasan hutang-piutang beras yang dilakukan di Desa Ujung Tanjung. Oleh karena itu utang-piutang beras

yang dibayar dengan beras juga adanya tambahan pada saat pengembalian maka didalam fiqih muamalah hal tersebut termasuk riba.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Yuswalinda, memiliki kemiripan dan perbedaan dengan penulis. Kemiripan dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang utang piutang sedangkan perbedaannya terletak pada objek pinjamannya yaitu penelitian yang dilakukan Yuswalinda adalah utang piutang beras yang terdapat bunga sedangkan penelitian ini yaitu tentang penyelesaian utang piutang dalam bentuk barang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adapun penelitian Yuswalinda menggunakan perspektif fiqih muamalah sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Mirza Iskandar Putra, *Menulis skripsinya yang berjudul Pengelolaan Dana Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(studi kasus di Desa sindon Kecamatan Ngempak Kabupaten Boyolali).*

Hasil Penelitian Mirza Iskandar Putra menunjukkan bahwasannya pengelolaan dana desa untuk

⁸ Yuwanita, Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, Vol.19, No.2 (2013), 399.

meningkatkan perekonomian desa dan sebagian digunakan untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat setempat. Setiap peminjaman dana BUMdes dikenakan tambahan sebesar 15% setiap tahun dan menurut Hukum Ekonomi Syariah tambahan dalam setiap pinjaman di sebut Riba.

Penelitian yang dilakukan Mirza Iskandar Putra, memiliki kemiripan dan perbedaan dengan penulis, kemiripan dengan penulis yaitu terletak pada objeknya yaitu BUMDes dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan penelitian lapangan dan sama-sama menggunakan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan penelitian Mirza Iskandar Putra Dengan penelitian ini adalah Mirza Iskandar Putra yaitu pengaruh dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan dana desa melalui BUMDes, sedangkan dalam penelitian ini mengarah pada penyelesaian sengketa utang piutang berupa barang pada BUMDes Hijrah.

3. Nurun Nisa, Menulis skripsinya yang berjudul *Praktek hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat (perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*.

Hasil penelitian Nurun Nisa menunjukkan utang piutang yang terjadi di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat antara nasabah dan pihak BUMDes syaratnya sudah

terpenuhi tetapi ada syarat yang rusak yaitu adanya tambahan bagi si pemberi pinjaman sehingga akad ini dianggap tidak sesuai dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah karena adanya tambahan pembayaran setiap pelunasan sebesar 12 % pertahun yang merupakan riba yang mengambil manfaat dan tidak sesuai dengan konsep qard.⁹

penelitian yang dilakukan Nurun Nisa, memiliki kemiripan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang hutang piutang Di BUMDes sedangkan perbedaan penelitian Nurun Nisa dengan penelitian ini adalah penelitian Nurun Nisa hanya meneliti tentang praktek utang piutangnya saja terdapat riba atau tidak sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang cara menyelesaikan sengketa utang piutang pada Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

F. Kerangka Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah Adalah Hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan

⁹Nurun Nisa, *“Praktek utang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Kali Kecamatan Suli Barat: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*, (Skripsi IAIN Palopo, Kaili, 2021). hlm. 21.

kegiatan sistem Ekonomi yang dilakukan oleh orang-perorangan, kelompok orang serta Badan Hukum maupun tidak Badan Hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islami yang tercantum dalam Al-Quran, Hadist, dan ijtihad para ulama.

Secara etimologi kata hukum berasal dari bahasa arab yang disebutkan sebagai “hukum” yang berarti keputusan ataupun ketetapan sedangkan dari sudut pandang islam istilah syariah berkembang kearah makna yang fiqih. Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat islam untuk menjalani kehidupan tata ekonomi maupun tata hukum dalam bermasyarakat.¹⁰

Dalam masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sitem Ekonomi islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan sistem ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi.

¹⁰Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2019), hlm. 2.

Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.¹¹

2. Penyelesaian Sengketa

a. Pengertian sengketa

Sengketa adalah sesuatu yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antara dua belah pihak atau lebih, dan terjadi karena adanya perbedaan persepsi yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan. Sengketa muncul karena ada pihak yang merasa dirugikan baik secara langsung dari pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian.

Adapun penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

1. Penyelesaian sengketa melalui Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui Litigasi adalah penyelesaian melalui pengadilan guna menghindari permasalahan dikemudian hari. Penyelesaian sengketa

¹¹ Muhajirin, "Al Maslahah Jurnal *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islami*" Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah, Vol. 9, Nomor 1, Desember 2021, hlm. 64. (diakses tanggal 11 Juli 2022).

tersebut diselesaikan dibawah naungan kehakiman.

2. Penyelesaian sengketa non litigasi

Penyelesaian sengketa non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.¹²

3. Utang piutang dalam Islam

a. Pengertian Utang-piutang

Hutang secara Bahasa berasal dari kata (*qard*) yang berarti pinjaman atau utang piutang. Secara etimologi, *qardh* bermakna (memotong).

¹³ Disebut memotong karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.

Sedangkan dalam islam *al-qardh* berarti memberikan uang (harta) untuk seseorang yang membutuhkannya dan si peminjam (berhutang) harus mengembalikan lagi uang (harta) itu

¹²Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 37.

¹³ Isnawati Rais dan Hasanudin, "*Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*", (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) Cet 1. hlm. 149.

kepada pemiliknya. Sedangkan menurut Labib, utang piutang (*al-qardh*) yaitu memberikan sesuatu baik berupa harta maupun benda berharga lainnya dengan jumlah tertentu untuk orang lain dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang sama tidak kurang maupun tidak lebih sesuai dengan waktu yang sudah disepakati.

Utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam seperti yang sering kita temui dalam ketentuan Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi: Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.

14

Menurut Hukum Ekonomi Syariah *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antara pihak peminjam dengan lembaga keuangan syariah yang mewajibkan pihak peminjam untuk

¹⁴Subekti Dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pranita 1992), hlm. 451.

melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan sampai pada waktu yang disepakati.

Utang piutang harus dilakukan dengan satu perjanjian, karena utang piutang merupakan perbuatan yang mempunyai akibat hukum, apabila satu pihak yang mengingkari perjanjian tersebut. Didalam islam utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar sama dengan barang atau uang yang dihutangkan dengan tidak melebihi ukuran atau melebihi zatnya.¹⁵

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Piutang adalah kegiatan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan pengembaliannya sesuai dengan nilai yang sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu dari orang lain dengan kesepakatan bahwa akan mengembalikan hutang tersebut dengan nilai yang sama sesuai dengan awal kesepakatan. Utang piutang juga terkandung unsur *ta'awun* (tolong menolong) dengan pihak lain untuk mencukupi kebutuhannya. Dalam utang piutang juga diharapkan untuk mempertimbangkan

¹⁵Baiq Hayani, Jurnal Mu'amalat "Hutang Piutang Dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam Di dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah", Vol. 8, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 03. (diakses pada tanggal 26 Desember 2022).

antara manfaat dan mudharat dan memberikan penundaan waktu bagi peminjam agar bisa membayar hutangnya.

Adapun beberapa hal yang menjadi sebuah amal ibadah antara sesama dan untuk menghindari masalah dikemudian hari akibat transaksi utang piutang, ada adab yang harus diketahui oleh pihak pemberi hutang dan dan pihak penerima hutang. Adapun adab pemberi hutang adalah:

1. Sebaiknya memberikan hutang kepada orang yang benar-benar membutuhkan
2. Memberi hutang dengan niat tolong menolong dalam kebaikan
3. Sebaiknya memberikan waktu/tempo pembayaran kepada yang meminjam agar ada kemampuan maupun kemudahan untuk membayar
4. Sebaiknya jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang telah disepakati sebelumnya
5. Hendaknya menagih dengan cara yang lembut
6. Diperkenankan meminta orang lain untuk menagih hutang dengan terlebih dahulu memberi nasehat agar bersikap baik,

bertutur kata lembut, dan penuh pemaaf kepada orang yang akan ditagih

7. Tidak menyaratkan tambahan/imbalan atas jumlah hutang sesuai dengan kaidah fiqh, “setiap yang membawa keuntungan maka hukumnya riba”
8. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang mengalami kesulitan dalam pelunasan setelah jatuh tempo dan mengikhlaskan (untuk sedekah) sebagian atau keseluruhan hutang tersebut adalah perbuatan yang lebih baik

Adap pemberi Peminjaman:

1. Berhutang hanya dalam keadaan terpaksa atau sulit
2. Tidak menunda-nunda dalam membayar hutang
3. Berniat sungguh-sungguh untuk melunasi
4. Menunda pelunasan hutang adalah kezaliman
5. Jika terjadi keterlambatan membayar karena kesulitan keuangan hendaklah orang yang berutang memberitahukan kepada yang memberikan pinjaman

6. Menggunakan uang pinjaman dengan sebaik mungkin serta menyadari bahwa pinjaman merupakan amanah yang harus dikembalikan
7. Disunnahkan melafalkan *tahmid* (*Alhamdulillah*) manakala hutang telah terbayar sebagai rasa syukur kepada Allah SWT

b. Landasan Hukum Utang piutang

Landasan Hukum utang piutang terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah, diantaranya:

1) Qs. Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang lebih banyak Allah menahan dan melapangkan (rezki) dan kepadaNya-lah kamu kembali”.¹⁶

2) Qs. Al-Hadid: 11

¹⁶Qs. Al-Baqarah [2]: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.¹⁷

3) Qs. Al-Qasas: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ
نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.¹⁸

¹⁷Qs. Al-Hadid [57]: 11.

¹⁸ Qs. Al-Qasas [28]: 77.

Sedangkan dari Hadist yang di pakai dalam utang piutang adalah hadist Nabi saw. Yang di riwatkan oleh Muslim yang berbunyi:

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

Artinya: “*Sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar (utang),*” (HR. Bukhari).¹⁹

Sedangkan para ulama juga sudah menyetujui bahwa al-qard boleh dilakukan. Persetujuan para ulama ini juga didasari dengan perbuatan manusia yang saling membutuhkan bantuan satu sama lain. Oleh karena itu utang piutang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, karena islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.

c. Rukun dan syarat Utang piutang

Rukun *qard* ada tiga yaitu:

- a. *Aqidain, aqidain* merupakan (dua pihak yang melakukan transaksi) yaitu pemberi utang dan pengutang.
- b. Barang yang di utangkan (objek)

¹⁹<https://islam.nu.or.id/syariah/menunda-bayar-utang-padahal-mampu-adalah-kezaliman-n3OKy>, (diakses pada tanggal 14 Desember 2022).

c. *Sighat, sighat* adalah ijab dan qabul.²⁰

Sedangkan syarat qard ada empat yaitu:

1) Syarat bagi pihak yang berakat

Syarat bagi pihak yang berakat yaitu cakap hukum (*baligh* dan berakal) dan tidak dalam keadaan sakit, gila dan perwakilan, kecuali pada kondisi tertentu atau darurat, dan tidak dalam keadaan dipaksa/dibawah tekanan, serta sukarela (*ridha'*).

2) Syarat objek akad

Syarat objek yaitu barang harus dapat ditimbang, diukur atau ditakar, dan barang tersebut bernilai harta dan bisa dimanfaatkan dalam islam (*mal mutaqawwim*).

3) Syarat akad/shigad

Lafaz yang diucapkan harus jelas, yaitu qard atau salaf, dan dan untuk pemberi hutang akad dianjurkan dalam rangka menolong pengutang.

4) Qard dikatakan sempurna jika harta sudah ada ditangan yang berhutang atau diserahkan terimakan kepada yang berhutang.²¹

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet ke-5, (Jakarta:Kencana,2019), hlm. 355.

d. Tambahan dalam utang piutang

Perjanjian utang piutang merupakan suatu perjanjian yang tujuannya untuk menyayangi manusia, tolong menolong menghadapi urusan dan memudahkan dalam kehidupan.

Pemberi hutang diharamkan memberikan persyaratan tambahan pada hutang yang diberikan pada saat pengembalian. Para ulama menyepakati, jika pemberi hutang dengan adanya tambahan dan pengutang menerimanya maka itu adalah Riba. Seseorang boleh membayar hutang dengan memberikan tambahan dari jumlah hutang sebelumnya dengan catatan tidak menjadi persyaratan awal ketika terjadi transaksi utang piutang.

4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Miik Desa (BUMDes) adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa yang modalnya langsung berasal dari hasil kekayaan dan potensi Desa. BUMDes juga dapat diartikan sebagai usaha yang bercirikan Desa yang

²¹*Ibid.* hlm. 356.

didirikan secara bersama-sama oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa. Dimana Badan Usaha Milik Desa ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bisa mengembangkan potensi ekonomi serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Desa. Dengan demikian Badan Usaha Milik Desa ini dapat berkembang dengan baik seperti tujuan utama dibangunnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.²²

Kegiatan BUMDes tidak hanya fokus pada mendapatkan keuntungan saja, selain itu juga sebagai pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa serta mampu mengembangkan usaha dalam mengefektifkan potensi ekonomi yang ada di Desa.²³

b. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan

²²Abdul Rahman Suleman et al., *Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, Cet ke-1, Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 3.

²³ Udhi Purnomo, *Apa Itu BUMDes ? Fungsi, Tujuan dan Manfaatnya*, <https://baligasal.kec-padureso.kebumenkap.go.id/index.php/web/artikel/164/465>. (diakses pada tanggal 15 Desember 2022).

kebutuhan dan potensi Desa” dan tercantum pula dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa ini disertai pada upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat Desa dari persaingan para pemodal besar. Landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDes semakin diperjelas dengan keluarnya permendesa nomor 4 tahun 2015 tentang BUMDes.²⁴

c. Fungsi BUMDes

Beberapa fungsi Badan Usaha Milik Desa yang mengacu pada Undang-undang Desa pasal 87 ayat (1), Diantaranya yaitu:

- 1) Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa.
- 2) Lembaga sosial yang harus berpihak pada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam menyediakan pelayanan sosial.

²⁴ Admin Dispmd, *Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa*, https://dispmd.bulelengkap.go.id/informai/detail/bank_data/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa-91. (diakses pada tanggal 15 Desember 2022).

- 3) Lembaga yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan.
- 4) Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa.
- 5) Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.²⁵

d. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Pendirian Badan Usaha Milik Desa ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu:

- 1) Untuk meningkatkan perekonomian desa
- 2) Untuk mengoptimalkan aset Desa agar dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan Desa.
- 3) Meningkatkan kegiatan usaha masyarakat untuk pengelolaan potensi ekonomi Desa.
- 4) Membuka rencana kegiatan usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- 5) Membuka Jaringan pasar dan peluang yang mendukung kebutuhan masyarakat.

²⁵ Udhi Purnomo, *Apa Itu BUMDes ? Fungsi, Tujuan dan Manfaatnya*, <https://baligasal.kec-padureso.kebumenkap.go.id/index.php/web/artikel/164/465>. (diakses pada tanggal 15 Desember 2022).

- 6) Membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperbaiki pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
- 7) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan metode kualitatif, karena dilihat dari karakteristik dan masalah dalam penelitian ini yaitu hendak membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian sengketa utang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kuantitatif menurut sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis

²⁶Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*, (Jakarta: UAI Press, 2019), hlm. 21.

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individu maupun kelompok.²⁷

2. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengumpul data yang berinteraksi langsung dengan informan. Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, maka yang akan peneliti lakukan adalah:

- a. Melakukan observasi mendalam terkait objek penelitian khususnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.
- b. Melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait antara lain: Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah, Kepala Desa selaku penasehat, serta masyarakat Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima khususnya yang berutang di BUMDes Hijrah.
- c. Selain melakukan observasi dan wawancara, peneliti juga melakukan pencatatan data-data terutama data yang berkaitan dengan praktek utang piutang yang terjadi di BUMDes Hijrah.

H. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah:

²⁷Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 60.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama dari individu atau perseorangan misalnya dengan wawancara. Data yang peneliti peroleh adalah hasil wawancara dan observasi langsung dari: Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah, Kepala Desa Kambilo Sekalu Penasehat BUMDes Hijrah, dan Masyarakat Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima khususnya yang berutang di BUMDes Hijrah.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, buku-buku Fikih, Jurnal, Peraturan Perundang-Undangan, surat kabar dan lain-lain sebagai data pendukung untuk peneliti.

I. Pengumpulan Data

- a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.²⁸ Metode ini dipilih oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan mengecek data yang telah peneliti peroleh.

²⁸ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm.134.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi secara langsung kepada masyarakat khususnya yang melakukan utang piutang di BUMDes Hijrah tersebut. Selain itu Peneliti juga akan melakukan percakapan yang tidak formal serta tidak direncanakan. Tetapi percakapan dan pembicaraan tersebut dapat diambil sebagai sumber data untuk mendukung penelitian yang sedang diteliti. Dengan adanya pengamatan secara terlibat ini, peneliti diharapkan dapat memahami, mempelajari, menjelaskan, dan menganalisis apa yang mereka kerjakan.

b. Metode Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada informan, metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data-data mengenai objek yang diteliti.²⁹

Pihak-pihak yang peneliti wawancara antara lain: Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah, Kepala Desa Kambilo selaku penasehat BUMDes Hijrah, dan Masyarakat Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima khususnya yang berutang di BUMDes Hijrah.

²⁹ Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: PT Tarsito, 2003), hlm. 69.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan data tertulis dan tidak tertulis untuk memperoleh data objek penelitian, meliputi foto yang memperjelas penelitian tersebut serta buku-buku yang dibutuhkan.³⁰ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang, yang digunakan sebagai pelengkap data penelitian.

Teknik dokumentasi ini tentunya sangat penting dalam proses pengumpulan data penelitian. Terutama dengan objek penelitian yang sudah terjadi atau kejadian yang sudah berlalu. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan beberapa gambar yang berkaitan serta dokumentasi-dokumentasi yang dibutuhkan untuk memperoleh data penelitian.

J. Analisa Data

Setelah proses pengumpulan data telah dilaksanakan, selanjutnya data yang telah dikumpulkan tersebut akan diolah dengan teknik analisa isi. Teknik yang mengutamakan penganalisaan fakta dan temuan di lokasi penelitian secara alami. Dalam penelitian kualitatif analisa

³⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 372.

data dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap analisis data ketika sedang di lokasi penelitian dan analisa ketika sudah menyelesaikan tugas-tugas pendataan.

a. Analisa ketika peneliti dilokasi penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi yang valid dan sebanyak-banyaknya, peneliti memfokuskan penelitian dilapangan secara lebih tajam pada aspek-aspek yang menarik dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan sesuai alur pembahasan penelitian. Hasil pengamatan tersebut selanjutnya akan dianalisa dan dikontekskan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Analisa data ini dilakukan ketika proses pengumpulan data dilapangan telah selesai menggunakan analisa model intraktif. Proses analisa ini harus dilakukan untuk melanjutkan pengolahan data yang sudah dilakukan sebelumnya dilapangan. Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono UIN Makassar bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai, sehingga datanya sudah jenuh untuk diteliti.³¹

Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1) Reduksi Data

³¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 64.

Reduksi data adalah proses berfikir sensitif dengan kedalaman wawasan serta memerlukan kefokuskan dan kecerdasan berfikir. Data yang diperoleh dilapangan langsung diketik atau ditulis dengan rapi dan sistematis setiap proses pengumpulan data telah selesai dilaksanakan.³² Setelah peneliti selesai mengumpulkan data dan meninggalkan lokasi penelitian, peneliti secara langsung akan mengetik atau menulis langsung diatas kertas dengan catatan data yang dikumpulkan akurat dan dirangkum secara rinci serta mengambil data-data yang penting saja. Hal itu dilakukan karena data yang ditemukan dilokasi cukup banyak sehingga perlu untuk disaring menjadi lebih terarah.

2) *Display* (Penyajian) Data¹

Display dalam konteks penelitian merupakan kumpulan informasi yang tersusun dan diperbolehkan melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.³³ Agar data lebih terorganisir dan lebih mudah dipahami, setelah reduksi data, selanjutnya peneliti melakukan penyajian data berbentuk uraian. Untuk memperkuat data skunder dalam penelitian, peneliti

³² Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka cipta, 2007, hlm. 62.

³³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kualitatif*, hlm. 112.

harus bisa memahami serta mendeskripsikan hal-hal yang terjadi dilokasi penelitian.

3) Penarikan Kesimpulan

Proses penting dalam suatu pengumpulan data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk mencari arti yang menyeluruh dari data-data yang diperoleh selama penelitian dilapangan maka perlu dilakukan penarikan kesimpulan. Selain itu, dari kesimpulan yang diambil masih membutuhkan adanya *verifikasi* ulang pada catatan lapangan atau diskusi dengan teman sejawat untuk kepentingan terbangunnya “*kesepakatan intersubjektif*”, dan dari hasil tersebut dapat dianggap bahwa data tersebut bernilai valid atau *reliable*.³⁴ Untuk bisa memaparkan dan menguraikan data-data yang telah dikumpulkan, peneliti memilih metode ini agar nantinya data itu bisa disusun secara sistematis dan dianalisis lalu kemudian diambil kesimpulannya.

K. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan kelengkapan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penelitian kualitatif. Keabsahan dilakukan dengan tujuan untuk menjamin

³⁴Muhammad idrus, *metode penelitian ilmu sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 152.

kepercayaan proses penelitian. Beberapa langkah peneliti dalam menguji keabsahan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Langkah ini dilaksanakan dengan melakukan observasi secara terus menerus terhadap subyek penelitian. Sehingga peneliti bisa lebih memahami apa yang terjadi dilapangan secara langsung untuk mendapatkan aspek-aspek yang penting sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penelitian.

b. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Jika peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai sumber data.³⁵

c. Menambah waktu peneliti

Penambahan waktu peneliti ini maksudnya yaitu penambahan waktu saat meneliti kelapangan. Kurang efektif suatu penelitian jika hanya dilakukan sehari, meskipun dalam sehari tersebut peneliti dapat mengumpulkan data yang banyak tapi peneliti tetap

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (CV Pustaka Setia Bandung, 2008), hlm. 189.

harus menambah waktu untuk penelitian. Selain untuk menambah keakuratan data, menambah waktu peneliti juga bertujuan untuk membentuk keakraban dengan informan sehingga dalam proses pembahasan tidak ada kecanggungan untuk memperoleh data yang detail dan maksimal.

d. Diskusi dengan teman sejawat

Diskusi ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk menambah wawasan dalam melakukan penelitian. Adapun beberapa pihak yang dilibatkan untuk diskusi ini yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan, seperti tokoh masyarakat/agama atau pihak yang dianggap kompeten dalam pembahasan tentang penelitian.

L. Sistematika Pembahasan

1. Bagian awal meliputi:

Halaman sampul, halaman judul, halaman logo, persetujuan pembimbing, nota dinas pembimbing, pernyataan keaslian skripsi, pengesahan dewan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak

2. Bagian isi, meliputi:

BAB I yaitu pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan *setting*

penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II yaitu membahas tentang Paparan Data dan Temuan yang peneliti dapatkan di lapangan yaitu gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah Desa Kambilo, letak dan kondisi geografis Desa Kambilo, struktur pemerintah Desa Kambilo, Visi Misi Desa Kambilo, Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Kambilo, Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah Desa Kambilo, unit usaha yang ada di BUMDes Hijrah, serta membahas tentang faktor-faktor penyebab masyarakat Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima menunda pembayaran hutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah.

BAB III yaitu Pembahasan, pada bagian ini peneliti akan membahas tentang penyelesaian sengketa utang piutang masyarakat Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah serta Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian Sengketa Utang Piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan saran merupakan harapan dari peneliti

kepada semua pihak yang memiliki kemampuan terkait hal ini demi kesempurnaan penelitian yang akan datang.

3. Bagian akhir meliputi

Daftar Pustaka, daftar lampiran, daftar riwayat hidup penulis, daftar gambar, dan daftar table.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

1. Sejarah Desa Kambilo

Desa Kambilo merupakan salah satu Desa dari 9 (Sembilan) Desa yang ada di kecamatan Wawo dengan luas Wilayah 1.037 km² yang terdiri dari 3 Dusun. Menurut sejarahnya Desa Kambilo telah ada sejak 2002 yang diwakili oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, dan tokoh pemuda.

Desa Kambilo merupakan Desa pemekaran dari Desa Pesa. Dalam perkembangan selanjutnya serta dengan semangat Otonomi Daerah dan Otonomi Desa, serta dasar aspirasi dan inisiatif masyarakat kambilo, serta sesuai dengan sejarah dan asal usulnya maka pada tahun 2003 resmi dimekarkan dari Desa Pesa sehingga menjadi desa tersendiri Dengan jumlah penduduk sekarang mencapai 2094 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1048 orang, perempuan

sebanyak 1046 orang dan memiliki kepala keluarga sebanyak 634 KK.

Menurut sejarah Nama Kambilo berasal dari Bahasa arab yaitu kam billah yang artinya berapa yang beriman kepada Allah SWT. Kata kam billah ini merupakan pertanyaan yang disampaikan oleh wali yang datang menyebarkan agama islam dikabupaten Bima dan sempat singgah di kambilo sebelum menyebarkan islam di daerah lain. Dan sekarang bernama Desa Kambilo.³⁶

Adapun pejabat Kepala Desa Kambilo sedang terbentuknya tahun 2003 sampai saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Drs. Andiman A. Kadir (Th. 2003-2008)
- b. Taufikurrahman H. Suaeb (Th. 2009-2014)
- c. M. Yasin Husain (Th. 2016-2022)
- d. Ardiansyah S. Pd (Th. 2022 s/d
Sekarang)

2. Letak dan Kondisi Geografis Desa Kambilo

Jarak tempuh ke ibukota Kecamatan sejauh 3 km dengan lama tempuh sekitar 5 menit sedangkan jarak tempuh Desa kambilo ke Ibukota Kabupaten Bima

³⁶Arsip Profil Desa Kambilo, hlm 1.

sejauh 30 km dengan lama tempuh sekitar 45 Menit. Desa Kambilo merupakan daerah perbukitan yang berada di atas ketinggian ± 70 meter dpl dengan suhu rata-rata 24° C dengan curah hujan $\pm 200-300$ mm. Wilayah Desa Kambilo sebagian adalah tanah kebun/tegalan dan wilayah pemukiman.

Adapun batas wilayah Desa Kambilo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Gunung Maria

Sebelah Timur : Desa Kombo

Sebelah Selatan : Gunung Pesa

Sebelah Barat : Desa Pesa

Kedadaan iklim wilayah Desa Kambilo,

sebagaimana desa-desa pada umumnya di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanaman yang ada di Desa Kambilo Kecamatan Wawo.

3. Visi Misi Desa

Visi Desa Kambilo

- a. Terwujudnya masyarakat Desa Kambilo yang mandiri, maju dan sejahtera berdasarkan keadilan,

demokrasi, dan berlandaskan keimanan, dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa

Misi Desa Kambilo


- a. Meningkatkan kerja aparat Pemerintah Desa dan kualitas pelayanan public yang transparan, jujur dan adil.
- b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas kehidupan, dan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan serta tersedianya lapangan kerja.
- c. Memberdayakan masyarakat dengan seluruh kekuatan Ekonomi Desa terutama masyarakat petani, pengusaha kecil menengah serta BUMDes yang bertumpu pada SDA dan SDM yang produktif, mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

4. Struktur Pemerintahan Desa Kambilo

Desa Kambilo sebagai salah satu wilayah Desa yang membawahi 3 (tiga) Dusun Memiliki tata pemerintahan yang terorganisasi. Adapun struktur pemerintahan Desa Kambilo Kecamatan Wawo

Kabupaten Bima dapat di lihat pada struktur organisasi pemerintahan di bawah ini:

Struktur Pemerintah Desa Kambilo
Kecamatan Wawo Kabupaten Bima



Gambar 2.1
Sumber: Profil Desa Kambilo

5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kambilo

Jumlah penduduk Desa Kambilo mencapai 2094 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1048 orang, perempuan sebanyak 1046 orang dan memiliki kepala keluarga sebanyak 634 KK yang meliputi 3 Dusun yang setiap Dusunnya dikepalai oleh kadus (kepala dusun). Adapun nama-nama dusun tersebut yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Dusun Ronamasa dikepalai oleh bapak Mursalin: *kedua*, Dusun Sigi dikepalai oleh bapak Abdul Haris: *ketiga*, Dusun Sangga dikepalai oleh bapak Tamrin.

Terkait dengan kegiatan ekonomi Desa Kambilo masih sangat mengandalkan potensi pertanian sebagai faktor pendukung utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sektor pertanian masih mengandalkan pada tanaman jagung dan padi. Desa Kambilo memiliki 215 Hektar persawahan dan 647 hektar lahan tegalan yang merupakan lahan pencaharian masyarakat, kedua tipe ini bisa dimanfaatkan terutama untuk tanaman padi dan jagung.

Desa Kambilo memiliki potensi pertanian yang sangat subur, sebagian masyarakat yang ada di Desa tersebut berprofesi sebagai petani.³⁷

Tabel 2.1.Data penduduk menurut Mata Pencaharian

NO	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	615 Orang
2.	Buruh Imigran Perempuan	30 Orang
3.	Buruh Imigran Laki-laki	47 Orang
4.	PNS	36 Orang
5.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	5 Orang
6.	Pedagang Keliling	10 Orang
7.	Peternak	15 Orang
8.	Wiraswasta	31 Orang
9.	Tukang Batu	25 Orang
10.	Polri	20 Orang
11.	Montir	5 Orang
12.	Pembantu Rumah Tangga	5 Orang

³⁷*Ibid*, hlm.9.

13.	Pelajar	800 Orang
14.	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	107 Orang
15.	Sopir	10 Orang
16.	TNI	20 Orang
17.	Guru Swasta	313 Orang
Jumlah Total Penduduk		2094 Orang

Sumber: Profil Desa Kambilo

B. Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

1. Sejarah Berdirinya BUMDes

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha di desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa guna memperkuat perekonomian desa dibentuk atas dasar kebutuhan dan potensi desa. BUMDes adalah organisasi baru yang terbentuk atas disahkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Desa Sebagai sadar dari program pemerintah yang membangun ekonomi lewat potensi desa.³⁸

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di tetapkan dengan peraturan Desa. Badan Usaha Milik

³⁸Profil BUMDes Hijrah Desa Kambilo

Desa (BUMDes) Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima atau yang sering dikenal masyarakat sebagai “BUMDes” adalah sebuah usaha Desa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa. Kepengurusan BUMDes ini terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat setempat. Dengan melalui musyawarah Desa BUMDes Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima terbentuk pada tanggal 7 November 2017 sebagai penguatan ekonomi desa Kambilo. Pada awal pendirian BUMDes hanya bergerak untuk menjual sembako saja dan ada hibah tenda dan kursi dari pemerintah Desa. Dari situlah mulai membuka unit-unit usaha lainnya. Dengan didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah diharapkan mampu meningkatkan asset dan potensi Desa untuk membangun kesejahteraan terutama di Desa Kambilo.³⁹

Dengan berjalannya waktu Badan Usaha Milik Desa melakukan kegiatan operasional dan menggali potensi yang terdapat di Desa Kambilo, potensi ini dilakukan karena letak geografis wilayah desa Kambilo mayoritas penduduknya bermata pencaharian yaitu sebagai petani, setelah penggalian potensi dilakukan, lalu terbentuklah unit-unit usaha perdagangan yang baru sesuai kebutuhan masyarakat seperti penjualan sembako bahan-bahan pertanian dan peternakan.

³⁹Profil BUMDes Hijrah Desa Kambilo

2. Visi Misi dan Tujuan BUMDes Hijrah

Visi

Meningkatkan Perekonomian Desa Kambilo menuju Desa yang sejahtera dan mandiri melalui BUMDes Hijrah

Misi

- a. Meningkatkan Pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli Desa
- b. Mengoptimalkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi Ekonomi Desa
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan susunan permodalan.⁴⁰

Tujuan

- a. Mengembangkan dana Desa menjadi penggerak kegiatan ekonomi warga masyarakat Desa Kambilo
- b. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli Desa melalui Kegiatan Usaha BUMDes
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit usaha BUMDes melalui kerja sama usaha

3. Kepemilikan Modal

Modal awal yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah untuk menjalankan usaha seluruhnya sebesar Rp. 60.000.000.,00 dengan modal bersumber dari pemerintah Desa.

⁴⁰Profil BUMDes Hijrah Desa Kambilo

4. Pengurus BUMDes dan fungsinya
 - a. Direktur: Jubaidin
 - 1). Memimpin Organisasi
 - 2). Mengkordinasi seluruh tugas pengelola Badan Usaha Milik Desa baik dalam maupun luar
 - 3). Melakukan pemeriksaan dan pengawasan kegiatan, keuangan Badan Usaha Milik Desa
 - 4). Melaporkan Keadaan keuangan Badan Usaha Milik Desa melalui Musyawarah Desa
 - b. Sekretaris: M. Tahir
 - 1). Membuat kelengkapan administrasi pemeriksaan pengawasan Badan Usaha Milik Desa atau Unit-unitnya
 - 2). Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha Badan Usaha Milik Desa
 - 3). Melaksanakan administrasi pembukuan atau arsip keuangan Badan Usaha Milik Desa
 - 4). Mengelola data dan infirmasi unit usaha Badan Usaha Milik Desa
 - c. Bendahara: Abdul Latif
 - 1). Melaksanakan Kebijakan Operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa

- 2). Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa
- 3). Pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha Badan Usaha Milik Desa

5. Program BUMDes Hijrah Desa Kambilo

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada awal pendirian BUMDes Hijrah bermodalkan Rp.60.000.000.00. Dana ini dialokasikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh BUMDes Hijrah Desa Kambilo. Yang mana program yang dibuat hanya untuk masyarakat Desa Kambilo saja

Dengan adanya ketentuan BUMDes Hijrah Desa Kambilo mulai membuka unit-unit usaha untuk dikembangkan dan meningkatkan aset atau pendapatan desa, seperti:⁴¹

a. Unit usaha perdagangan

Unit usaha ini menjalankan usaha Desa dalam bentuk jasa pinjaman sembako, Material, pupuk dan bahan-bahan untuk menjalankan usaha pertanian. Manfaat dari unit usaha perdagangan ini yaitu perekonomian Desa

⁴¹Profil BUMDes Hijrah Desa Kambilo

semakin meningkat serta meningkatkan kinerja pembangunan Desa dalam mengsejahterakan masyarakat Desa. Dapat diketahui juga bahwasannya Desa Kambilo mayoritas penduduknya berkerja sebagai petani. Bertani Jagung merupakan sumber mata pencaharian masyarakat Desa Kambilo untuk memenuhi kebutuhannya

b. Unit Usaha Jasa

Unit ini Menjalankan usaha Desa dalam bentuk penyediaan jasa berupa BRI link yang berguna untuk membantu masyarakat dalam mengtransfer uang agar tidak jauh-jauh kekota untuk mengirim uang.


c. Unit Usaha Perternakan

Unit usaha ini menjalankan usaha Desa dalam bentuk pemberian hewan ternak berupa kambing dan sapi yang diberikan oleh Desa kepada masyarakat Desa Kambilo untuk di kembangkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dari awal.

6. Sruktur kepengurusan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) Hijrah Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo
Kabupaten Bima

Masa Bakti 2017-2023



Gambar 2.2

Sumber: Profil BUMDes Hijrah Desa Kambilo

C. Praktek Utang Piutang di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

Sistem Utang Piutang di BUMDes Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima sebelum melakukan pinjaman akan ada syarat dan ketentuan dalam usaha pinjam meminjam di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah yang telah diatur dalam AD/ART BUMDes Hijrah bahwa dalam prosedur persyaratan peminjaman yaitu:

1. Mempunyai KTP dan harus berdomisili di Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima
2. Wajib Memberikan jaminan yang bernilai Ekonomis apabila pinjaman sudah mencapai ketentuan
3. Harus mempunyai lahan pertanian

Dalam pengembalian bahan pertanian yang dipinjam yaitu berupa uang yang disetorkan kepada BUMDes pinjaman jangka waktu yang diberikan oleh BUMDes Hijrah Desa Kambilo adalah sampai panen. Dan cara pengembaliannya yaitu para petani datang ke kantor BUMDes Hijrah untuk membayar dan barang jaminan bisa langsung diambil.

Setelah mengetahui prosedur persyaratan peminjaman, selanjutnya apabila ada yang ingin meminjam harus mendaftarkan diri kepada pengurus BUMDes dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan dan diberikan kepada sekretaris BUMDes Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Jubaidin selaku Direktur BUMDes Hijrah, beliau mengatakan:

“Dalam transaksi pinjaman masyarakat mendatangi pengurus BUMDes dan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan, setelah semuanya selesai pihak masyarakat langsung memberitahu pengurus BUMDes bahan-bahan pertanian apa saja yang dibutuhkan, dan bisa langsung dibawa pulang”.⁴²

Dalam melaksanakan system Utang Piutang di BUMDes Hijrah Desa Kambilo yaitu berupa Bibit jagung, pupuk dan bahan-bahan pertanian lainnya. Bibit jagung dan bahan-bahan pertanian inilah yang akan dijadikan transaksi saling tolong menolong pada masyarakat Desa Kambilo. Adapun ketentuan yang ada pada unit tersebut adalah adanya akad atau ijab Kabul yang dilaksanakan oleh pengurus BUMDes Hijrah yang telah menyelesaikan semua persyaratan dan ketentuan sesuai dengan kesepakatan bersama.

⁴²Jubaidin, *Wawancara*, Dusun Sigi Desa Kambilo, 15 Februari 2023, Pukul 15.00 WITA

Pihak BUMDes Hijrah sebelumnya tidak mengadakan persyaratan dalam bentuk apapun untuk pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat di BUMDes. Karena adanya kemacetan dalam pelunasan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal akhirnya pihak BUMDes menerapkan syarat jaminan kepada masyarakat yang melakukan pinjaman di BUMDes.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Jubaidin selaku Direktur BUMDes Hijrah, Beliau mengatakan yaitu:

“sebelumnya kami hanya memberikan utang atau pinjaman tanpa mensyaratkan jaminan akan tetapi banyak masyarakat yang merasa mempunyai beban dan akhirnya menunda pembayaran sampai bertahun-tahun”⁴³

Setelah masyarakat meminjam bahan pertanian dari BUMDes berdasarkan keterangan bapak Jubaidin selaku Direktur BUMDes Hijrah mengatakan setelah masyarakat diberi pinjaman berupa bahan pertanian, setelah panen banyak yang tidak membayar atau mengembalikan kewajibanya sesuai dengan kesepakatan. Dengan alasan setiap dimintai penjelasan hanya beralasan gagal panen.

⁴³Jubaidin, *Wawancara*, Dusun Sigi Desa Kambilo, 15 Februari 2023, Pukul 15.00 WITA

D. Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Menunda Pembayaran Hutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah

Dalam islam hukum utang-piutang yaitu mubah atau diperbolehkan, islam juga menganjurkan untuk menolong orang yang sedang kesusahan sebagai bentuk tindakan sosial yang bisa mendapatkan pahala. Selain itu, pihak peminjam harus mempunyai niat kuat untuk mengembalikannya. Jika tidak bisa melunasi utang sesuai batas waktu yang telah ditentukan hendaknya dimusyawarahkan antara kedua pihak, sehingga tidak terjadi konflik sebab, banyak konflik yang muncul akibat tidak membayar hutang tepat waktu begitupun seperti yang terjadi diantara masyarakat dan pihak BUMDes Hijrah yang ada di Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima mengenai penundaan pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan dan operasional sistem utang piutang BUMDes Hijrah ini juga ada beberapa kendala yang dirasakan oleh pihak BUMDes, yakni adanya keterlambatan pembayaran oleh masyarakat sesuai perjanjian yaitu setelah panen. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan maka penulis langsung mewawancarai masyarakat khususnya yang berutang di BUMDes Hijrah.

Adapun faktor penyebab masyarakat menunda pembayaran hutang dari hasil penemuan peneliti melalui wawancara kepada masyarakat setempat yaitu;

Hasil wawancara peneliti kepada Bapak Damsun yang sudah menunggak sejak tahun 2020, beliau menyatakan bahwa:

“sebelumnya saya sudah dua kali meminjam di BUMDes dan Saya belum membayar pinjaman di BUMDes karena hasil jagung tahun lalu saya gunakan untuk membayar uang kuliah anak saya apalagi posisinya sekarang anak saya yg kuliah ada dua orang, dan uang sewa kosnya. belum lagi kebutuhan setiap harinya jadi saya mendahulukan keperluan yang mendesak”.⁴⁴

Hal Serupa juga dengan Bapak M. Natsir yang menunggak sejak tahun 2020, berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak M. Nasir Menyatakan bahwa:

“ini merupakan kali pertama saya meminjam, dan hasil panen dua tahun lalu saya gunakan untuk membayar uang kuliah anak saya dan kebutuhan sehari-hari di tambah dengan uang jagung dua tahun lalu saja belum semuanya di berikan oleh pengepul jadi untuk modal menanam jagung tahun ini terpaksa harus berutang lagi karena modal yang terbatas”.⁴⁵

⁴⁴Damsun , *Wawancara*, Dusun Sigi Desa Kambilo, 8 Februari 2023, Pukul 11.30 WITA

⁴⁵ M. Natsir, *Wawancara*, Dusun Sangga Desa Kambilo, 8 Februari 2023, Pukul 15.00 WITA

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Bapak Amirullah yang sudah menunggak dari tahun 2020, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti di kediaman beliau terkait alasan penundaan pembayaran hutang beliau menyatakan:

“sudah dua kali saya melakukan pinjaman, karna sampai sekarang uang jagung belum semuanya di bayar oleh pengecer, hal demikian juga dirasakan oleh teman-teman petani jagung yang lain yang diberikan setengah-setengah, jadi hasilnya hanya cukup untuk menutup hutang di tempat lain dan uang yang di berikan secara setengah-stengah tersebut akhirnya saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk modal tahun ini pun terpaksa harus meminjam lagi”⁴⁶

Adapun Pernyataan dari bapak M. Fadli yang sudah menunggak dari tahun 2019, berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak M. fadli terkait penundaan pembayaran hutang beliau menyatakan:

“saya sudah tiga kali melakukan pinjaman di BUMDes dan Tahun lalu akibat curah hujan yang tidak menentu akhirnya kami gagal panen, hasil jagung yang di peroleh sangat jauh dari harapan dan tidak balik modal sedangkan sumber penghasilan kami hanya pada hasil bertani jagung ini, jadi kami gunakan untuk kebutuhan sehari-hari saja bahkan sangat jauh dari kata cukup”⁴⁷

⁴⁶Amirullah, *Wawancara*, Dusun Sigi Desa Kambilo, 9 Februari 2023, Pukul 10.00 WITA

⁴⁷M. Fadli, *Wawancara*, Dusun Sigi Desa Kambilo, 9 Februari 2023, Pukul 15.00 WITA

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Jahariah yang sudah menunggak sejak tahun 2020, berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu Jahariah terkait penundaan pembayaran hutang beliau menyatakan:

“ini merupakan pinjaman pertama saya di BUMDes, akibat gagal panen dan saat itu harga jagung turun, jadi hasil jagung itu saya gunakan untuk pembayaran kuliah anak saya dan untuk kebutuhan sehari-hari, berhubung saya adalah tulang punggung keluarga karena suami saya sudah lima tahun terakhir meninggal dunia, hasil jagung tahun ini insya Allah akan segera saya bayar”⁴⁸

Hasil Wawancara yang berbeda dengan dari beberapa Nasabah yang telah meminjam kepada BUMDes Hijrah tentang pengembalian atau pemunasan utang piutang yang sudah dipinjam di katakana oleh Bapak Zainudin yang sudah menyicil sebagian pembayaran:

“sudah tiga kali saya berutang bibit jagung di BUMDes dan waktu itu saya ambil sekitar 10 kg bibit jagung BISI 18 dan obat semprot hama karena kurangnya biaya, sebelumnya setelah panen itu sudah saya cicil tapi karena kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi akhirnya saya hanya membayar sebagian dulu dan saya pikir utang di BUMDes bisa saya lunasi setelahnya mendengar

⁴⁸Jahariah, *Wawancara*, Dusun Ronamasa Desa Kambilo, 10 Februari 2023, Pukul 15.00 WITA

masih banyak teman-teman petani jagung lain yang belum melunasi pinjaman sama sekali”⁴⁹

Dikatakan juga oleh Bapak Sulaiman, selaku peminjam di BUMDes Hijrah yaitu:

“saya sudah dua kali berutang di BUMDes dan Kalau ditanya alasan saya belum melunasi pinjaman kepada BUMDes karena memang belum ada uangnya, jagung pada saat panen tahun kemarin juga hasilnya sangat mengecewakan karena dipanen pas hujan-hujan itu akhirnya jagung di karung-karung itupun basah dan akhirnya banyak tunas yang keluar dan jagungnyapun banyak yang menghitam akhirnya sebagian besar banyak yang rusak. Akhirnya hasil penjualan juga tidak balik modal dan tidak cukup untuk menutupi hutang-hutang di tempat lain maupun di BUMDes”⁵⁰

Adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak Junaidin yang sejak tahun 2020 menunggak pelunasan utang di BUMDes Hijrah yaitu:

“ini merupakan pinjaman pertama saya di BUMDes, sebelumnya jika kekurangan biaya saya meminjam di Bank, karena banyak tetangga yang memberitau akhirnya saya mencoba meminjam di BUMDes, biasanya kalau di bank setelah panen saya langsung melunasinya akan tetapi alasan saya belum melunasi pinjaman tersebut di BUMDes karena mendengar cerita banyak tetangga juga yang belum melunasi jadi saya tidak terlalu terburu-buru untuk melunasi dan sampai sekarang masih mendahulukan

⁴⁹Zainudin, *Wawancara*, Dusun Sangga Desa Kambilo, 12 Februari 2023, Pukul 15.00 WITA

⁵⁰Sulaiman, *Wawancara*, Dusun Sangga Desa Kambilo, 14 Februari 2023, Pukul 10.00 WITA

kebutuhan lain dan hasil panen tahun kemarin saya gunakan untuk biaya wisuda anak saya. mungkin hasil panen tahun ini saya usahakan untuk melunasinya”⁵¹

Pernyataan selanjutnya dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad yang juga sudah menunggak sejak tahun 2020 yaitu:

“ pinjaman ini merupakan pinjaman pertama saya, sebelumnya bukan saya tidak ingin segera melunasi pinjaman tersebut akan tetapi tahun lalu saya tertimpa musibah, jadi saya gunakan hasil panen jagung tersebut untuk keperluan tersebut, dan alasan sampai sekarang belum melunasi karna jujur saja saya sudah tidak bertani jagung lagi tahun ini karena kekurangan modal sedangkan untuk bertani jagung tersebut membutuhkan modal yang lumayan, dan tahun ini saya hanya bertani padi untuk persediaan setahun itu saja dan untuk pelunasan utang di BUMDes akan saya usahakan”⁵²

Adapun pernyataan yang berbeda dari peminjam yang lain seperti hasil wawancara peneliti dengan Bapak Husain yang juga sudah menunggak sejak tahun 2020 yaitu:

“pinjaman terakhir merupakan pinjaman kedua saya di BUMDes, sebenarnya setelah hasil panen jagung tersebut saya sudah berencana ingin membayar akan tetapi mengingat anak saya yang menikah ditahun itu jadi saya fikir uang tersebut saya gunakan untuk menambah biaya pernikahan anak saya tersebut dan

⁵¹Junaidin, *Wawancara*, Dusun sigi Desa Kambilo, 16 Februari 2023 Pukul 15.00 WITA

⁵²Ahmad, *Wawancara*, Dusun Sangga Desa Kambilo, 17 Februari 2023, Pukul 14.00 WITA

berencana untuk membayarnya setelah itu, karena ada-ada saja kebutuhan yang lain akhirnya saya membayar setengah dulu, setelah itu hasil panen setelahnya hanya cukup untuk menutup hutang ditempat lain mengingat saya malu untuk berutang lagi di BUMDes karena utang sebelumnya masih belum saya lunasi”⁵³

Adapun hasil wawancara peneliti dengan 10 orang masyarakat mengenai alasan melakukan penundaan pembayaran pinjaman di BUMDes Hijrah Desa Kambilo dengan alasan yang hampir sama yaitu faktor utamanya karena kebutuhan sehari-hari, turunya harga jagung, gagal panen, uang hasil panen belum sepenuhnya diberikan oleh pengepul, serta untuk biaya kuliah anak-anaknya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat rata-rata tidak memiliki pekerjaan sampingan selain bertani sehingga dimusim penghujan tidak ada penghasilan lain selain menunggu hasil panen.

Tabel 2.2 Nama Piutang bahan pertanian di BUMDes Hijrah Desa Kambilo

No	Nama	Barang	Piutang	Tahun Piutang
1	Damsun	Bisi 18	Rp. 1.450.000	2020
2	M. Natsir	Bisi 18	Rp. 1.155.000	2020

⁵³Husain, *Wawancara*, Dusun Ronamasa Desa Kambilo, 17 Februari 2023, Pukul 16.00 WITA

3	M. Fadli	- Bisi 18 - Rondup	Rp. 2. 124.000	2019
4	Amirullah	- Bisi 18 - Gramaquat	Rp. 1.500.000	2020
5	Jahariah	Nasa+Harmonik	Rp. 1.110.000	2020
6	Zainudin	Bisi 18	Rp. 2. 250.000	2020
7	Sulaiman	Bisi 18	Rp.1.500.000	2020
8	Junaidin	- Bisi 18 - Claris - Markotop - Bisi 18	Rp.2.019.000	2020
9	Ahmad	Bisi 18	Rp. 770.000	2020
10	Husain	- Terpal - Bisi 18 - Claris	Rp.632.000	2019
11	Edy Ferdiansyah	- Rondup - Lindomi - Bisi 18 - Terpal	Rp.1.530.000	2019
12	Dulhami	Bisi 18	Rp.600.000	2020
13	Marwan	- Terpal - Bitop - Lindomi - Claris - Bisi 18 - Poc Nasa - Harmoni	Rp.2.404.000	2019
14	Mi'raz	- Bisi 18 - Rondup - Lindomi	Rp.630.000	2020

15	Ahmad Yani	- Bisi 18 - Macerlo	Rp.1.051.000	2020
----	---------------	------------------------	--------------	------

Sumber: Buku Nota Pinjaman Nasabah di BUMDes Hijrah

BAB III

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) HIJRAH DESA KAMBILO KECAMATAN WAWO KABUPATEN BIMA

A. Penyelesaian sengketa Utang Piutang Masyarakat Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah

Saling membantu merupakan sifat manusia dalam menjalankan interaksi kehidupannya. Utang piutang merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat baik perseorangan maupun bersama-sama dalam suatu badan usaha. Namun seringkali persoalan utang piutang menjadi hal yang rumit untuk diselesaikan. Kegiatan utang piutang kadang kala menimbulkan konflik diantara kedua pihak.

Konflik ini memerlukan penyelesaian agar tidak menjadi suatu permasalahan yang tambah besar. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa utang piutang di BUMDes Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

Hal ini disampaikan oleh bapak Jubaidin selaku Direktur BUMDes Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima menjelaskan bahwa:

“jika terjadi penundaan pembayaran pinjaman dari masyarakat biasanya kami sebagai pihak BUMDes akan memberikan surat panggilan kepada masyarakat yang melakukan pinjaman dan dilakukan dengan mediasi atau musyawarah yang bertujuan untuk melakukan peninjauan kembali untuk membuat kesepakatan baru”⁵⁴

BUMDes sering melakukan mediasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa berkaitan dengan penundaan pembayaran hutang yang ada di BUMDes Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Upaya mediasi ini dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat yaitu apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan dengan mediasi ataupun musyawarah. Dengan adanya aturan ini semakin memperjelas dan mempermudah kerja dan upaya pihak BUMDes dalam melaksanakan penyelesaian sengketa berkaitan dengan penundaan pembayaran utang piutang dengan cara mediasi.

⁵⁴ Jubaidin, *Wawancara*, Dusun Sigi Desa Kambilo, 15 Februari 2023, Pukul 15.00 WITA

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Jubaidin selaku Direktur BUMDes Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima mengenai penyelesaian sengketa utang piutang beliau mengatakan:

“jika terdapat penunggakan pada tahun pertama maka kami sebagai pihak BUMDes akan memberikan surat peringatan (SP1) kepada masyarakat yang melakukan penundaan pelunasan hutang dan apabila masyarakat tersebut tidak mengindahkan dan penunggakan berkelanjutan pada tahun berikutnya maka kami akan berikan kembali surat peringatan (SP2) dan apabila surat tersebut tidak dihiraukan maka akan kami lanjutkan dengan mengirim surat peringatan ketiga (SP3) yang mana apabila setelah surat peringatan ketigapun belum juga dipenuhi maka kami selaku BUMDes barang yang menjadi jaminan pada kesepakatan awal disita dan di lakukan penjualan barang jaminan kepada pihak ketiga mengingat sudah tidak ada konfirmasi kembali dari pihak masyarakat dan disisi lain kami juga membutuhkan modal untuk kelanjutan pengoperasian BUMDdes, untuk permasalahan setelahnya selanjutnya kami memilih jalur mediasi yang nantinya akan di tengahi oleh Kepala Desa selaku penasehat”⁵⁵

Yang mana dijelaskan dalam peraturan Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Nomor 10 Tahun 2017 pada pasal 19 yang menjelaskan bahwa penasehat memiliki kewenangan antara lain:

- a. Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direktur

⁵⁵Jubaidin, *Wawancara*, Dusun Sigi Desa Kambilo, 15 Februari 2023, Pukul 15.00 WITA

- b. Meminta penjelasan dari direktur mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes
- c. Melindungi Bumdes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes
- d. Memberikan surat teguran atau peringatan pada direktur bila melakukan kesalahan dalam pengelolaan BUMDes
- e. Memberhentikan Pengurus BUMDes melalui musyawarah dana tau adanya rekomendasi dari kabupaten Bima melalui fasilitator program yang telah melakukan evaluasi terdapat temuan apabila jajaran pelaksanaan operasional BUMDes telah melakukan penyelewengan dana atau penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian BUMDes
- f. Menandatangani Surat Keputusan baik pengangkatan maupun pemberhentian pengawas dana tau direktur BUMDes.⁵⁶

Berikut Merupakan wawancara peneliti dengan Bapak Ardiansyah selaku Kepala Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Menjelaskan:

“Sebagai Kepala Desa Sekaligus Penasehat pada BUMDes Hijrah saya juga harus bisa menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa antara masyarakat setempat dengan pihak BUMDes agar bisa kembali berjalan bersama karna pada hakikatnya

⁵⁶ Peraturan Desa Kambilo Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 19

BUMDes ini ada yaitu untuk meningkatkan perekonomian dan mengsejahterakan masyarakat”⁵⁷

Rahmadi Usman mengatakan, bahwa seorang Kepala Desa tidak hanya ditugaskan mengenai masalah-masalah pemerintah saja, tetapi ditugaskan untuk menyelesaikan persengketaan dan perelisihan yang timbul dalam masyarakat. Dengan kata lain, Kepala Desa menjalankan urusan sebagai hakim perdamaian Desa (*dorpsjutitie*).⁵⁸

Untuk dapat menyelesaikan sengketa, yang pertamanya dilakukan oleh para pihak yang bersengketa adalah harus ada itikad baik dan kesungguhan dari masing-masing pihak bahwa proses inilah yang sengaja dipilih untuk menyelesaikan sengketa yaitu dengan proses non litigasi yaitu melalui Mediasi.

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa telah dikenal luas dan menarik minat banyak pakar. Secara umum mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersifat netral, dan tidak membuat keputusan untuk kesimpulan para pihak, tapi menjang untuk terlaksananya dialog para pihak dengan

⁵⁷ Ardianyah, *Wawancara*, Dusun Sigi Desa Kambilo, 15 februari 2023, PUKUL 10.00 WITA

⁵⁸Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2023, hlm. 159.

suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Jubaidin selaku Direktur BUMDes Hijrah, beliau mengatakan Bahwa:

“penyelesaian permasalahan ini dilakukan dengan cara kami selaku pihak BUMDes mengundang masyarakat yang melakukan penundaan pembayaran dengan cara memberikan surat peringatan serta mengundang untuk datang ke Kantor Desa guna menyelesaikan permasalahan penundaan pembayaran utang piutang tersebut dengan cara mediasi atau musyawarah dan kepala desa selaku mediator harus bisa menjalankan peran dan fungsinya dalam masalah ini”⁵⁹

Berdasarkan analisis peneliti yaitu Kepala Desa disini berperan menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa antara pihak BUMDes dan masyarakat yang mana mediator atau kepala desa ini harus bersifat netral tanpa memihak kepada pihak tertentu agar nantinya akan menghasilkan suatu kesepakatan.

Yang mana mediator harus bersifat netral dan mempunyai peran yang sangat penting bagi keberhasilan suatu mediasi. Adapun beberapa tipe mediator adalah:

⁵⁹Jubaidin, *Wawancara*, Dusun Sigi Desa Kambilo, 15 Februari 2023, Pukul 15.00 WITA

- a. Mediator hubungan sosial yaitu orang-orang yang oleh pihak telah dikenal baik dan dapat dipercaya oleh para pihak yang bertikai
- b. Mediator otoritatif yaitu mediator yang berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan memiliki posisi yang kuat, sehingga memiliki potensi atau kapasitas untuk memengaruhi hasil akhir dari suatu proses mediasi
- c. Mediator mandiri yaitu mediator yang menjaga jarak terhadap pihak-pihak yang bersengketa atau menjaga jarak dengan persoalan yang dihadapi. Mediator tipe ini banyak ditemukan dalam masyarakat yang telah mengembangkan tradisi kemandirian dan telah menghasilkan mediator profesional.

Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk mencari jalan keluar untuk permasalahan yang ada agar mudah menemukan penyelesaiannya, selain itu, juga guna menghasilkan kesepakatan, sekaligus seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk menyediakan berbagai pilihan penyelesaian sengketa

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Bapak Jubaidin selaku Direktur BUMDes Hijrah menjelaskan bahwa:

“Hambatan selama ini dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi yaitu kami sebagai BUMDes menemui kendala yaitu ketidakhadiran pihak masyarakat yang melakukan penundaan pembayaran pinjaman walaupun sebelumnya kami sudah memberitahu terlebih dahulu untuk dapat hadir menyelesaikan sengketa tersebut di Kantor Desa”⁶⁰

Berdasarkan analisis peneliti upaya untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa mengalami hambatan. Salah satu kendala awal yang didapat adalah ketidak hadiran pihak masyarakat untuk memenuhi pemanggilan pada waktu yang telah ditetapkan. Pada dasarnya kunci dari keberhasilan dari upaya penyelesaian sengketa utang piutang yang ada di BUMDes Hijrah melalui jalur mediasi ini adalah dengan adanya itikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa yaitu secara baik-baik. Kehadiran kedua belah pihak yang bersengketa sangatlah penting dalam pelaksanaan mediasi, adapun seringkali pihak masyarakat menunda-nunda atau tidak hadir pada saat proses mediasi walaupun mereka sudah dipanggil secara patut dan berturut-turut selain itu juga pihak masyarakat yang sudah ke kantor desa langsung

⁶⁰Jubaidin, *Wawancara*, Dusun Sigi Desa Kambilo, 15 Februari 2023, Pukul 15.00 WITA

melaporkan bahwa pihak BUMDes sudah menjual barang jaminannya ke pihak ketiga akibat keterlambatan pembayaran dan setelah di panggil untuk melakukan mediasi pun tidak datang memenuhi panggilan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pihak BUMDes untuk penyelesaian sengketa utang piutang masyarakat Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima melalui proses mediasi tidak semuanya berhasil dalam penyelesaian sengketannya. Bahwasannya mediasi yang dilakukan terhadap masyarakat tidak dapat menemukan tingkat penyelesaian masalah yang baik, karena menurut penelitian ini, peneliti menemukan bahwa mediasi belum efektif untuk menyelesaikan utang piutang yang ada di Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima karena masih terdapat masyarakat yang gagal dalam penyelesaian jalur non litigasi yaitu melalui mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jubaidin selaku Direktur BUMDes Hijrah beliau menjelaskan Bahwa:

“adapun bagi masyarakat yang melakukan penundaan pembayaran pinjaman di BUMDes Hijrah Desa Kambilo yaitu dimana masyarakat yang telah melewati masa pembayaran yang sudah di sepakati sesuai ketentuan dan telah memenuhi syarat dapat di katakana melakukan penundaan pembayaran utang maka apabila proses mediasi yang sudah kami sediakan tidak tercapai maka langkah yang kami lakukan adalah secara otomatis jaminan dari

masyarakat tersebut akan kami sita dan dijual kepada pihak ketiga sesuai kesepakatan awal”⁶¹

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti langkah terakhir yang diambil oleh pihak Bumdes yaitu menyita barang jaminan yang sudah dijaminkan sejak awal perjanjian karena rangkaian cara yang ingin ditempuh guna menyelesaikan sengketa tidak semuanya berhasil maka BUMDes Hijrah mengambil tindakan untuk menyita dan menjual kepada pihak ketiga guna kelancaran usaha BUMDes, akhirnya pihak BUMDes tidak bisa menyetok barang dengan cepat dikarenakan BUMDes juga membutuhkan modal disisi lain modal yang semakin berkurang untuk menjalankan usahanya sedangkan pembayaran dari masyarakat tidak banyak yang melakukan pembayaran atau pinjaman yang dilakukan.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

Utang piutang sering terjadi didalam kehidupan bermasyarakat, seperti pada Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima setelah masyarakat mulai mengetahui bahwa di Desa tersedia suatu lembaga yang

⁶¹Jubaidin, *Wawancara*, Dusun Sigi Desa Kambilo, 15 Februari 2023, Pukul 15.00 WITA

menyediakan sarana untuk melakukan utang piutang bagi masyarakat yang membutuhkan karena permasalahan ekonomi, sehingga pihak masyarakat bersama-sama melakukan permohonan pengajuan pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya.

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan, peneliti mengamati tentang persoalan terkait dengan adanya sengketa utang piutang karena adanya penundaan pembayaran utang oleh masyarakat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah Desa Kambilo yang merupakan suatu kebiasaan yang sudah berubah menjadi tradisi di kalangan masyarakat dan pihak BUMDes.

Dalam ketentuan terhadap penyelesaian sengketa utang piutang dalam hal ini ialah mengenai batas waktu transaksi utang piutang, seperti yang dilakukan di BUMDes Hijrah, bahwa pihak BUMDes dan masyarakat melakukan perjanjian utang piutang tersebut dan akhirnya pihak masyarakat melakukan penundaan pembayaran selama bertahun-tahun lamanya dari kesepakatan awal yang mulanya dibayar setelah panen. Transaksi utang piutang ini dapat terlaksana apabila pihak yang memberikan pinjaman memberikan barang kepada pihak pemijam. Ijab dan qabul terjadi apabila antara pihak pemberi dan peminjam telah membuat kesepakatan dan perjanjian tentang barang yang akan dipinjamkan dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sedangkan

mengenai waktu terjadi ijab qabul berdasarkan penelitian adalah bahwa ijab qabul tersebut tersana pada saat transaksi utang piutang berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dari pihak peminjam yaitu masyarakat yang melakukan penundaan pembayaran utang atau lalai dalam membayar kewajibannya hal tersebut tentu saja tidak dibenarkan, karena walaupun dengan alasan apapun jika sudah ada perjanjian maka harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Islam tidak membenarkannya, hal tersebut dilarang oleh Rasulullah dan dianggap sebagai kezaliman. Rasulullah SAW bersabda:

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: "Menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman".
(HR Bukhari)⁶²

Hadist di atas menunjukkan bahwa perkara pembayaran utang merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan, karena perbuatan menunda-nunda pembayaran utang dapat dikatakan perbuatan *zhalim*.

⁶²<https://islam.nu.or.id/syariah/menunda-bayar-utang-padahal-mampu-adalah-kezaliman-n3OKy>. (diakses pada tanggal 14 Desember 2022).

Sebagaimana yang telah dilakukan masyarakat Desa Kambilo yang khususnya menjadi peminjam yang melakukan transaksi utang piutang, bahwa transaksi yang terjadi di Desa Kambilo selain mengandung unsur tolong menolong juga dapat dikatan tidak sesuai dengan konsep perjanjian, karena masyarakat setempat sengaja menunda-nunda pembayaran utang.

Adapun proses penyelesaian sengketa utang piutang yang diambil oleh pihak BUMDes Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima untuk menyelesaikan sengketa utang piutang ialah dilakukan melalui jalur non litigasi karena dalam islam sudah sejak dulu dikenal bahwa dalam menyelesaikan suatu konflik bias diselesaikan di luar pengadilan, hal ini juga menjadi penting sebab penyelesaian diluar pengadilan mempunyai masalah guna menyelesaikan sengketa ekonomi islam melalui jalur non litigasi yakni melalui perdamaian dan melalui mediator karena hal ini dapat memberikan masalah sebab islam mengajarkan untuk mengedepankan perdamaian bila ada perselisihan pada para pihak. Rasulullah SAW pun menuntut umatnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara damai maupun musyawarah adalah suatu cara yang baik menurut islam.



A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Utang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, oleh peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adapun alasan masyarakat Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima menunda pembayaran utang

pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah sangat beragam seperti gagal panen, uang hasil panennya digunakan untuk membayar uang kuliah anak, hasil yang didapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ada juga masyarakat yang beralasan belum melunasi karena uang hasil panen tahun lalu belum langsung dilunasi oleh pihak pengepul Jagung dan bahkan ada masyarakat yang beralasan belum melunasi pinjaman di BUMDes karena hasil yang diperoleh cukup untuk menutupi hutang-hutang di tempat lain.

2. proses penyelesaian sengketa utang piutang yang diambil oleh pihak BUMDes Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima untuk menyelesaikan sengketa utang piutang yaitu dilakukan melalui jalur non litigasi karena dalam islam sudah sejak dulu dikenal bahwa dalam menyelesaikan suatu konflik bisa diselesaikan di luar pengadilan, hal ini juga menjadi penting sebab penyelesaian diluar pengadilan mempunyai manfaat guna menyelesaikan sengketa ekonomi islam melalui jalur non litigasi yakni melalui perdamaian dan melalui mediator karena hal ini dapat memberikan manfaat sebab islam mengajarkan untuk mengedepankan perdamaian bila ada perselisihan pada para pihak. Rasulullah SAW pun menuntut umatnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara

damai maupun musyawarah adalah suatu cara yang baik menurut islam.

3. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, Penyelesaian utang piutang di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima sudah sesuai dengan syariat, yaitu menyelesaikan sengketa melalui mediator tanpa menempuh jalur litigasi atau melalui jalur pengadilan. Hal ini merupakan suatu cara yang baik menurut islam dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara damai maupun musyawarah.

B. Saran

1. Bagi pihak BUMDes Hijrah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima disarankan untuk membuat sistem baru seperti Mudharabah atau kerja sama agar sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah
2. Bagi pihak masyarakat seharusnya lebih memperhatikan kewajibannya yaitu membayar tunggakan yang telah dipinjam, proses pembayarannya juga hendaknya konsisten sesuai dengan kesepakatan demi kemajuan usaha bersama. Selain itu juga masyarakat juga harus menyadari bahwa kewajiban yang dibayarkan tersebut akan kembali juga kepada dirinya, karena dengan membayar kewajiban utangnya berarti masyarakat dapat melakukan pinjaman kembali diwaktu berikutnya tanpa ada hambatan.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

Abdul Rahman Suleman et al., *Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, Cet ke-1, Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Predana Media Group, 2019.
- Baiq Hayani, Jurnal Mu'amalat "Hutang Piutang Dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam Di dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah", Vol. 8, Nomor 1, 2016.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, CV Pustaka Setia Bandung, 2008.
- Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka cipta, 2007.
- Chairuman P. dan Suhrawadi KI, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Islamil Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan social*, Chalia Indonesia, 2012.
- Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet ke-5, Jakarta: Kencana, 2019.

- Mirza Iskandar Putra, *Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Sindon Kabupaten Ngemplak Kabupaten Boyolali)*, Boyolali, 2017.
- Muhajirin, Al Masalahah Jurnal *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islami*, Masalahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah, Vol. 9, Nomor 1, Desember 2021, hlm. 64.
- Muhammad idrus, *metode penelitian ilmu sosial*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan edisi pertama*.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung: PT Tarsito, 2003.
- Nurun Nisa, *Praktek utang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Kali Kecamatan Suli Barat: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi IAIN Palopo, Kaili, 2021.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*, Jakarta: UAI Press, 2019.
- Udhi Purnomo, *Apa Itu BUMDes? Fungsi, Tujuan dan Manfaatnya*, 13 Juli 2020.
- Yuwanita, Jurnal Raden Fatah “Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin”, Vol.19, No. 2, 2016.

Website

Admin dispmd, “*Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa*”,

https://dispmd.bulelengkap.go.id/informai/detail/bank_data/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa-91 diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 11.12

<https://baligasal.kecpadureso.kebumenkap.go.id/index.php/web/artikel/164/465>.
Diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 10.20

<https://islam.nu.or.id/syariah/menunda-bayar-utang-pada-hal-mampu-adalah-kezaliman-n3OKy>.

Udhi Purnomo, “*Apa Itu BUMDes? Fungsi, Tujuan dan Manfaatnya*”,
13 Juli
2020, <https://baligasal.kecpadureso.kebumenkap.go.id/index.php/web/artikel/164/465> diakses pada tanggal 14 Desember 2022,
pukul 12.00

Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN



Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Direktur BUMDes Hijrah Desa Kambilo

1. Apa Saja syarat untuk melakukan pinjaman di BUMDes Hijrah?
2. Apa Saja Permasalahan yang terjadi di BUMDes Hijrah?
3. Bagaimanakah tindakan awal BUMDes Hijrah jika terjadi penundaan pembayaran telah lewat dari waktu yang sudah disepakati?

4. Apa Saja hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa di BUMDes Hijrah?
5. Apakah cara penyelesaian melalui Mediasi sudah efisien?

Nasabah BUMDes Hijrah

1. Sudah berapa kali Bapak/Ibu memijam di BUMDes Hijrah?
2. Apakah alasan Bapak/Ibu belum melunasi pinjaman di BUMDes Hijrah sesuai dengan kesepakatan Awal?
3. Apakah sudah Pernah Mendapat Surat peringatan dari BUMDes Hijrah?



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Nasabah selaku peminjam di BUMDes Hijrah Desa Kambilo (Bapak Damsun)



Wawancara dengan Nasabah selaku peminjam di BUMDes Hijrah Desa Kambilo (Bapak Zainudin)



Wawancara dengan Nasabah selaku peminjam di BUMDes Hijrah Desa Kambilo (Bapak M. Natsir)



Wawancara dengan Nasabah selaku peminjam di BUMDes Hijrah Desa Kambilo (Bapak Sulaiman)



Wawancara dengan Nasabah selaku peminjam di BUMDes Hijrah Desa Kambilo (Bapak Amirullah)



Wawancara dengan Direktur BUMDes Hijrah Desa Kambilo (Bapak Jubaidin)



Wawancara dengan Kepala Desa Kambilo selaku penasehat BUMDes Hijrah Desa Kambilo (Bapak Ardiansyah)



Wawancara dengan Nasabah selaku pemijam di BUMDes Hijrah Desa Kambilo (Bapak Ahmad)



Wawancara dengan Nasabah selaku peminjam di BUMDes Hijrah Desa Kambilo (Ibu Jahariah)

Perpustakaan UIN Mataram





Barang-barang yang disediakan BUMDes Hijrah Desa Kambilo berupa bahan pertanian

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian Fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempeng Baru Telp. 0370 621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 001 /Un.12/FS/TL.00.1/01/2023
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

24 Januari 2022

Kepada

Yth. Kepala Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Atu Mindaratu
NIM : 190201056
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang Masyarakat Desa Kambilo Kecamatan Wawo, Kab. Bima Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Hijrah.

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Perpustakaan UIN Mataram


Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian Desa Kambilo



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
KECAMATAN WAWO
KANTOR KEPALA DESA KAMBILLO
Jalan Lintas Desa Ekap Emas - Jemberkambilo@gmail.com Kode Pos. 84183

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : PI/ST/249/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ARDIANSYAH S Pd
Jabatan : Kepala Desa Kambilo
Alamat : Dusun Sigi Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

Dengan ini memberikan ijin penelitian kepada

Nama : ATU MINDARATU
NIM : 190201056
Fakultas : Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Masyarakat Desa Kambilo Kec. Wawo Kab. Bima Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Hijrah.

Demikian Surat Ijin Penelitian ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Kambilo, 06 Februari 2023

Kepala Desa Kambilo



ARDIANSYAH S.Pd
No. 20220308.306.05.06.1

Perpustakaan UIN MATARAM

Lampiran 5: Sertifikat Plagiasi



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Plagiarism Checker Certificate

No. 314/Un.12/Perpustakaan/PC/04/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

ATU MINDARATU
190201056
FISIHES
Dengan Judul SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA UNTANG PINTANG MASYARAKAT DESA KAMBILO KECAMATAN WAWO KABUPATEN BIMA PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) HURAH

SKRIPSI tersebut telah dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 12 %
Submission Date : 10/04/2023



UPT Perpustakaan
UIN Mataram
M. Hum
078020006042001



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Sertifikat Bebas Pinjam

No. 609/Un.12/Perpustakaan/SP/04/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A ATU MINDARATU M
190201056
SYARIAH I HES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.



UPT Perpustakaan
UIN Mataram
M. Hum
078020006042001

Lampiran 6: Kartu Konsul



Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621296-621809 Fax. (0370) 625337 Jempang Mataram
website: <http://iis.uinmataram.ac.id>, email: ia@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Atu Mindaratu
NIM : 190201056
Pembimbing I : Dr. GAZALI, M.H.
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian
Sengketa Utang-Piutang Masyarakat Desa Kambilo Kecamatan
Wawo, Kab. Bima Pada Badan Usaha Misk Desa (BUMDES)
Hijrah.

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
16/03	skripsi	Hasil Koneksi & Catatan Grafik & perbaikan Dob (1) (1) 911	f.
03/4	skripsi	(ACC)	f.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Syukri, M.Ag.
NIP. 197303112005011003

Mataram,
Pembimbing I

Dr. GAZALI, M.H.
NIP. 197608122009011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0373) 421298-423803 Fax. (0373) 425337 Jemberong Mataram
website: <http://uimatararam.ac.id>, email: fa@uimatararam.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Alu Mindaratu
NIM : 190201056
Pembimbing II : JAYA MIHARJA, M.Si
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang Masyarakat Desa Kambilo Kecamatan Wawo, Kab. Bima Pada Badan Usaha Milk Desa (BUMDES) Hijrah.

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
8/3/2023	Skripsi	Dang-tan p... TRAB II, III, IV Dang-tan p... Inparahan	Jaya Miharja
10/3/2023	Skripsi	Simpulan TRAB II, III, IV sistematisasi	Jaya Miharja
14/3/2023	Amper	Lampiran Pemb.T	Jaya Miharja

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Syukri, M.Ag.
NIP. 197303112005011003

Mataram,
Pembimbing II

JAYA MIHARJA, M.Si
NIP. 198503152018011001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Atu Mindaratu
Tempat, Tanggal Lahir : Bima, 13 Oktober 2000
Alamat Rumah : Dusun Sigi, RT.11 RW.004
Desa KambiloKecamatan Wawo
Kabupaten Bima

Nama Ayah : Muhtar

Nama Ibu : Hasanah

Email

[:190201056.mhs@uinmataram.ac
.id](mailto:190201056.mhs@uinmataram.ac.id)

B. Riwayat Pendidikan

1. Riwayat Formal:

a. SDN 01 Kambilo

b. MTsN 01 Wawo

c. SMA Negeri 1 Wawo

2. Pendidikan Non Formal:-

C. Riwayat Pekerjaan:-

D. Prestasi/Penghargaan:-

E. Pengalam Organisasi

1. Anggota PMII Rayon Jamaludin Al-Afghani

2. Anggota Bidang KPUM SEMA Fakultas Syariah

F. Karya Ilmiah:-

Mataram, 07 Mei 2023

Atu Mindaratu